



KETETAPAN Nomor 8/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

ah Konstit



- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan dari Barisan Advokat Bersatu (Baradatu) yang diwakili oleh Herwanto Nurmansyah selaku Ketua Umum Baradatu selaku Pemohon I dan Ade Manansyah, S.H., selaku Pemohon II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Januari 2018, memberi kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., beralamat di Jalan Dr. Saharjo, Nomor 187, Tebet, Jakarta Selatan, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2018 dengan Nomor 8/PUU-XVI/2018 perihal pengujian **Undang-Undang** Nomor Tahun 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa terhadap perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018 tersebut, telah diterbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 16/TAP.MK/2018 bertanggal 23 Januari 2018 tentang Pembentukan Panel Hakim;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Nomor 17/TAP.MK/2018
 bertanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Hari
 Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
- 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang

nah Konstitus

Panel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 dan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018;

- Bahwa dalam Sidang Panel Perbaikan Permohonan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, para Pemohon menyatakan menarik permohonannya dengan alasan, permohonan para Pemohon baik secara pasal yang dimohonkan pengujian maupun substansi permohonannya sama dengan perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018, sehingga para Pemohon menyepakati untuk menyerahkan kepada perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018. sepenuhnya Penarikan yang disampaikan permohonan persidangan tanggal 19 Februari 2018 tersebut, kemudian dipertegas melalui surat yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2018;
- 5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";
- 6. Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018 *a quo* beralasan menurut hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

nah Konstitus

- Permohonan Nomor 8/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh**, bulan **Februari**, tahun

dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 13.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan DPR dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Aswanto

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir